



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 3/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pembedaan antara Alat Berat dengan Kendaraan Bermotor

Pemohon	: PT. Tunas Jaya Pratama, PT. Multi Prima Universal, dan PT. Marga Maju Mapan.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945.
Pokok Perkara	: Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945.
Amar Putusan	: Mengabulkan permohonan para Pemohon.
Tanggal Putusan	: Kamis, 31 Maret 2016
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon dalam perkara ini adalah PT. Tunas Jaya Pratama, PT. Multi Prima Universal, dan PT. Marga Maju Mapan, yang mengajukan pengujian konstiusionalitas Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU 22/2009 terhadap UUD 1945.

Permohonan pengujian undang-undang demikian menurut Mahkamah merupakan kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, menurut Mahkamah mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Para Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ, yang menyatakan “c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena menempatkan/menggolongkan alat berat sebagai “kendaraan khusus” yang merupakan kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan Pemohon harus memenuhi kewajiban sebagaimana kendaraan bermotor lain, yang kewajiban demikian tidak akan dapat dipenuhi oleh alat berat karena terdapat perbedaan karakteristik antara alat berat dengan kendaraan bermotor.

Terhadap permohonan demikian Mahkamah berpendapat bahwa

1. norma dalam bagian Penjelasan bukan merupakan norma hukum. Namun karena keberadaan Penjelasan demikian menimbulkan kerancuan dalam hal memperluas bahkan membuat pengertian baru mengenai “kendaraan khusus”. Hal demikian memunculkan norma hukum yang seolah-olah nyata (“norma hukum bayangan”) yang mengharuskan alat berat untuk memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif sebagaimana syarat yang diharuskan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, yang dioperasikan di jalan raya. Padahal meskipun sama-sama berpengerak motor, alat berat memiliki perbedaan teknis yang sangat mendasar dibandingkan dengan kendaraan bermotor lain yang dipergunakan di jalan raya sebagai sarana transportasi.

2. Alat berat memiliki spesifikasi beragam yang sangat tergantung pada peruntukannya atau tujuan penggunaannya. Secara teknis alat berat didesain untuk dibongkar-pasang atau diganti baik pada bagian kecil (antara lain mata bor, pisau pengeruk, roda) maupun diganti pada bagian utama kendaraan (antara lain mesin penggeraknya). Bagian-bagian dalam suatu alat berat tidak akan secara permanen melekat sejak alat berat tersebut diproduksi/dirakit hingga alat berat tersebut dinyatakan tidak lagi layak pakai. Hal demikian berbeda dengan kendaraan bermotor moda transportasi, seperti sepeda motor, bus, atau mobil yang sejak diproduksi/dirakit hingga melewati batas usia pakai, tidak pernah diubah-ubah spesifikasinya.
3. Mahkamah berpendapat bahwa mewajibkan alat berat untuk memenuhi persyaratan teknis yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya, padahal keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda, adalah hal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU 22/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.